



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHXXXN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat lahir di xxxxxx, tanggal 11 Maret 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Usman Ali, SH.**, Advokat pada Kantor **LBH.Progresif** beralamat di Jl. Kelapa Yoto No.05 Kelurahan Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 72/P/SK/HK.03.4/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat lahir di xxxxxxxx, tanggal 08 Januari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

Hal.1 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tli.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tli. tanggal 16 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimxxx tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 31/05/VI/2009, tanggal 12 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimxxx layaknya suami Istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Kakak Tergugat di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx selama 9 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan xxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx dan berakhir dialamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimxxx layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang xxxk bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, umur 2 tahun dan Kedua xxxk tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan perselingkuhan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat;

Hal.2 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimxxx tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi dengan mediator **Nanda Trisna Putra, S.HI.**, namun oleh mediator proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimxxx laporan mediator tertanggal 14 Juli 2020;

Hal.3 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tli., tanggal 16 Juni 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 5.b. bahwa Tergugat setiap kali bertengkar selalu mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat dan selalu mengusir Penggugat;
- Bahwa pada posita angka 5.c. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Xxxxx dari Desa Galumpang dan Xxx wanita dari perumahan seratus;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 1 adalah benar, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Mei 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 31/05/VI/2009, tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa posita angka 2 adalah benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimxxx layaknya suami istri dengan baik awalnya tinggal di rumah kakak Tergugat di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx selama 9 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa posita angka 3 adalah benar, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimxxx layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 (dua) orang xxxk bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx umur 9 tahun dan 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx umur 2 tahun dan kedua xxxk tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa posita angka 4 adalah benar, bahwa sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal.4 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 5.a adalah tidak benar, kalau Tergugat sering melakukan KDRT yang benar adalah saling terjadi pemukulan karena Penggugat lebih dulu memukul Tergugat, dan Tergugat seponan membalasnya;
- Bahwa posita angka 5.b adalah benar, bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat dan sering mengusir Penggugat;
- Bahwa posita angka 5.c. adalah benar bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama xxxxxx dari Desa xxxxxxxx dan xxxxxx wanita dari perumahan seratus
- Bahwa posita angka 6 adalah benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa posita angka 7 adalah benar, bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa posita angka 8 Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 5.a. Penggugat membenarkan bahwa Penggugat yang dulu memukul Tergugat dan Tergugat membalasnya,
- Bahwa pada posita angka 8 Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan tanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

Hal.5 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxxx xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 7204085103870003 tanggal 25-09-2018, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua majelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 31/05/VI/2009, tanggal 12 Juni 2020, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua mejelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 11 Mei 2020, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua mejelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;
4. Fotokopi printout screenshot facebook xxxxxx (antara Tergugat dengan wanita lain), telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua mejelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;
5. Fotokopi printout screenshot komunikasi antara Penggugat dan Tergugat di facebook, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua mejelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5;
6. Fotokopi printout foto Penggugat dalam kondisi mata kxxxn lebam di handphone, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua mejelis, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6;

Hal.6 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang xxxk bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, umur 2 tahun dan kedua xxxk tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun hanya cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun katanya karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak sekitar bulan Pebruari 2020 hingga sekarang dan Tergugat puang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan keduanya tidak ada komunikasi sebagaimxxx kehidupan suami isteri serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.7 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.



2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 11 tahun yang lalu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang xxxk bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, umur 2 tahun dan kedua xxxk tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu kondisi rumah tangganya sudah rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering mengadu kepada saksi yang katanya sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa katanya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mukul kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Xxxxx dari xxxxxxxxxx dan Xxx dari xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 5 bulan lamanya, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah dan keduanya tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal.8 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya dan Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopi printout screenshot komunikasi Penggugat dengan pihak lain melalui video call, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua majelis hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.1;
2. Fotocopi printout foto Penggugat bersama perempuan-perempuan dari handphone, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua mejelis hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.2;
3. Fotokopi printout screenshot komunikasi Penggugat dengan xxxk di facebook Riena, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh ketua mejelis hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.3;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, replik dan alat-alat bukti yang telah diajukannya serta mohon kepada majelis hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik serta bukti-buktinya, serta Tergugat

Hal.9 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimxxx tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksxxxkan berdasar hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti bertanda P.1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7204085103870003 tanggal 25-09-2018 yang merupakan akta outentik, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, dengan demikian perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2009 sebagaimxxx Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 31/05/VI/2009, tanggal 12 Juni 2020, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang xxxxxxxx Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Nanda Trisna Putra, S.HI., namun oleh mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2009 dan telah dikaruniai 2 orang xxxk bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, umur 2 tahun. Sejak sekitar bulan tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan (mukul) kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Xxxxx dan Xxx, akibatnya sejak bulan Pebruari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil gugatan pada angka 5.a, dimxxx Tergugat pada pokoknya tidak melakukan kekerasan atau memukul kepada Penggugat, tetapi telah terjadi saling pukul dan Penggugat terlebih dahulu yang melakukan pemukulan kepada Tergugat, kemudian secara seponatan Tergugat membalas memukul kepada Penggugat, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat

Hal.11 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, baik dalil-dalil Penggugat yang telah diakui maupun dibantah oleh Tergugat, maka masing-masing pihak tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 (sebagaimxxx telah dipertimbangkan), P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi bernama SAKSI 1 (xxxxx Penggugat) dan SAKSI 2 (xxxx Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 31/05/VI/2009, tanggal 12 Juni 2020 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Mei 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg., dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 berupa fotokopi surat pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Mei 2020, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah tidak keberatan adanya gugatan perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 berupa fotokopi printout screenshot foto Tergugat dengan seorang wanita di facebook, P.5 berupa fotokopi printout komunikasi Penggugat dan Tergugat dan P.6 berupa fotokopi printout foto kondisi Penggugat yang lebam mata kxxxn di handphone, bukti

Hal.12 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti 2 orang saksi yang telah diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2009 dan telah dikaruniai 2 orang xxxk bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, umur 2 tahun. Sejak sekitar tahun 2017 ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dan sejak sekitar bulan Pebruari 2020 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan keduanya tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang xxxk bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, umur 2 tahun. Sejak sekitar 3 tahun yang lalu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah dan keduanya tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang

Hal. 13 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda T.1 berupa fotokopi printout foto Penggugat yang sedang vidiocall dengan pihak lain, T.2 berupa fotokopi printout foto Penggugat dan wanita-wanita lain dan T.3 berupa fotokopi printout komunikasi Penggugat dan xxxk, bukti surat-surat tersebut bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2009 dan telah dikaruniai 2 orang xxxk bernama Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, umur 9 tahun dan Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, umur 2 tahun;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dan harmonis yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 5 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul serumah dan keduanya tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak ada yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 14 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, dan majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimxxx suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Ada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun lagi;
3. Pengadilan telah mengupayakan perdamaian kepada suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimxxx tersebut di atas, dimxxx meskipun kedua orang saksi tidak ada yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 5 bulan dan sampai sekarang keduanya tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci

Hal. 15 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maki serta saling menyakiti fisik, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain (pisah rumah) dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dan atas pertimbangan itu pula majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat bertanda P.4, P.5, P.6 dan T.1, T.2 serta T.3 telah semakin menambah kuatnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan majelis hakim berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah sekitar 10 tahun dan telah hidup rukun layaknya suami isteri, kemudian hidup berpisah rumah sekitar 5 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul dalam satu rumah serta tidak ada komunikasi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran dalam intensitas yang tinggi, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar 5 bulan dan sampai sekarang tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, dengan demikian unsur pertama dan kedua untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, melainkan lebih ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah/retak dan sulit dipertahankan kembali, sebab mencari penyebab kesalahan itu dapat berakibat buruk pada kedua belah pihak dan kedua xxxknya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pasal 31

Hal.16 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan majelis hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun semua upaya tersebut tidak berhasil (*onheerbare tweespalt*), karena sampai tahap akhir proses persidangan ini pihak Penggugat menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana disampaikan dalam jawaban dan dalam sidang-sidang pemeriksaan perkara berlangsung, maka majelis hakim memandang bahwa pihak Tergugat dipandang kurang berusaha secara bersungguh-sungguh diluar persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya, kecuali hanya ucapan secara lisan yang disampaikan dalam persidangan, dan atas pertimbangan itu pula majelis hakim menilai bahwa bukti surat bertanda P.3 telah semakin menguatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, dengan demikian unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhi ketiga unsur sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga serta perkawinan mereka sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan dan ketidakpastian yang berkepanjangan serta guna menghindari terjadinya pengaruh yang tidak baik atau *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat serta xxxknya dimasa yang akan datang, selain itu majelis hakim berpendapat suatu

Hal.17 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ironi bagi kehidupan suami isteri yang seharusnya saling mengasihi dan saling menyayangi, serta masing-masing pihak seharusnya menjalankan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga, tetapi semuanya sudah tidak dapat lagi terpenuhi, sehingga hal tersebut kalau dibiarkan terus menerus akan dapat menimbulkan suasa dan kondisi yang buruk bagi kehidupan rumah tangga, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدمعلى جلبالمصالح

Artinya : *"Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";*

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalil syar'iyah yang tersebut dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya : *"Jika kebencian si isetri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai Penggugat yang oleh majelis hakim dapat disimpulkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka majelis hakim telah didengar keterangan saksi dari keluarga Penggugat dan orang dekat Tergugat sebagaimxxx telah dipertimbangkan di atas, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimxxx yang dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah

Hal.18 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alat bukti Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000.00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami MAKHMUD, S.Ag. selaku ketua majelis, ARIEF RAHMAN, S.H. dan NANDA TRISNA PUTRA S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tli., tanggal 16 Juni 2020 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis

Hal. 19 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SRI SUSILOWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARIEF RAHMAN, S.H.

MAKHMUD, S.Ag.

Hakim Anggota II,

NANDA TRISNA PUTRA S.HI.

Panitera Pengganti,

SRI SUSILOWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Panggilan dan BNPB	: Rp.190.000.00
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
4. Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	: Rp.286.000.00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.20 dari 20.Put.No.203/Pdt.G/2020/PA.Tii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)